

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN BALANGAN NO. 14 TAHUN 2012  
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN

- ABSTRAK : - Bahwa tempat hiburan dan berbagai kegiatan hiburan di Kabupaten Balangan berkembang dengan pesat dan terus bertambah jumlahnya berinteraksi dengan pertumbuhan penduduk dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pembayaran atas jasa hiburan dikenakan kewajiban pajak untuk meningkatkan pencapaian pemerataan pembangunan di daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Balangan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.
- Dasar hukum : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Balangan No. 02 Tahun 2008; Perda Kabupaten Balangan No. 03 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan No. 18 Tahun 2011; Perda Kabupaten Balangan No. 10 Tahun 2009.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pajak Hiburan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
    3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak;
    4. Cara Perhitungan Pajak;
    5. Wilayah Pemungutan;
    6. Masa Pajak dan Saat Pajak Terhutang;
    7. Pembukuan/Pencatatan dan Pemeriksaan Pembukuan;
    8. Penetapan Pajak;
    9. Pemungutan Pajak;
      - Bagian Kesatu : Tata Cara Pemungutan.
      - Bagian Kedua : Tata Cara Pembayaran.
      - Bagian Ketiga : Surat Tagihan Pajak.
      - Bagian Keempat : Penagihan Pajak.
      - Bagian Kelima : Penyitaan.
    10. Insentif Pemungutan;
    11. Keberatan dan Banding;
    12. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif;
    13. Pengembalian Kelebihan Pajak;
    14. Kedaluwarsa;
    15. Ketentuan Khusus;
    16. Ketentuan Penyidikan;
    17. Ketentuan Pidana;
    18. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 5 Maret 2012.

CATATAN : -